



P U T U S A N

Nomor 311/ Pid.B/2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : SOLE TAFUI Alias SOLE ;
Tempat Lahir : Fatukoto (Soe) ;
Umur/tanggal Lahir : 21 tahun / Tahun 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat :Kampung Fatumeta/ Kapan Kab. TTS, di Kupang didalam
Pasar Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Dorong Kereta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat Perintah /
Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2015 s/d tanggal 30 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d tanggal 09 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2015 s/d tanggal 27 Oktober 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sejak tanggal 13 Oktober 2015s/d tanggal 11 Nopember 2015 ;
5. PerpanjanganKetua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sejak tanggal12 Nopember 2015s/d tanggal 10 Januari 2015 ;

Terdakwa dipersidangantidak berkehendak didampingi oleh Penasihat
Hukum;



Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa SOLE TAFUI Alias SOLE beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana tanggal 02

Nopember 2015 yang pada pokoknya **MENUNTUT** sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SOLE TAFUI Alias SOLE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLE TAFUI Alias SOLE dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol DH 5048 WA, Dikembalikan kepada saksi korban Samuel Simon Petrus Ratu ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi Putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan pidananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM -137/KPANG/Epp.2/10/2015 tanggal 09 Oktober 2015 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SOLE TAFUI ALIAS SOLE pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat didepan kamar kos saksi Yordin Natan Bandi yang terletak di Pasar Kel. Oeba Kec. Kotalama Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol DH 5048 WA yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban SEMUEL SIMSON PETRUS RATU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa berada didalam pasar Oeba kemudian terdakwa berjalan melewati kos-kosan saksi Yordin Natan Bandi yang terletak di Pasar Kel. Oeba Kec. Kotalama Kota Kupang kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang parkir selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kos-kosan dengan maksud mengecek kedua sepeda motor tersebut namun setelah dicek oleh terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan kunci setir sedangkan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol DH 5048 WA milik saksi korban dalam keadaan tidak kunci setir kemudian terdawalangsung mendorong sepeda motor motor Honda Supra Fit Nopol DH 5048 WA tersebut menuju kearah Tode Kisar hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Kepolisian. Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP;

hal | 3 dari 16 hal.
Putusan Nomor 311/Pid.B/2015/PN.Kpg



SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SOLE TAFUI ALIAS SOLE pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol DH 5048 WA yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban SEMUEL SIMSON PETRUS RATU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa berada didalam pasar Oeba kemudian terdakwa berjalan melewati kos-kosan saksi Yordin Natan Bandi yang terletak di Pasar Kel. Oeba Kec. Kotalama Kota Kupang kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang parkir selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kos-kosan dengan maksud mengecek kedua sepeda motor tersebut namun setelah dicek oleh terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan kunci setir sedangkan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol DH 5048 WA milik saksi korban dalam keadaan tidak kunci setir kemudian terdakwa langsung mendorong sepeda motor motor Honda Supra Fit Nopol DH 5048 WA tersebut menuju kearah Tode Kisar hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Kepolisian. Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) atau setidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi SEMUEL SIMON PETRUS RATU, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan hilangnya motor saksi pada tanggal 9 Agustus 2015 di tempat kost milik saudara Yordin yang terletak di dalam Pasar Oeba-Kota Kupang ;
- Bahwa pada awalnya tanggal 8 Agustus 2015 saksi bersama dengan teman-teman saksi pergi mancing dilaut, ketika itu saksi mengendarai motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol DH 5048 WA ke pasar oeba untuk naik perahu motor dan sebelum berangkat saksi menunggu anak untuk mengambil motor milik saksi tersebut, namun saudara Yordin (juragan perahu motor) tersebut menawarkan untuk menyimpan motor milik saksi tersebut di kos-kossannya yang terletak didalam pasar Oeba dan saudara Yordin mengatakan lingkungannya aman maka saksi percaya kemudian saksi menyerahkan kunci dan motor milik saksi tersebut untuk diparkir di depan kamar kos-kossannya yang terletak didalam Pasar Oeba ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman dan saudara Yordin berangkat untuk mancing, lalu ketika sudah ditengah laut saksi bertanya kepada saudara Yordin “ apakah kamu mengunci stang motor ko? Lalu saudara Yordin mengatakan “ aduh....., maaf tadi saya lupa kunci stang motor, tapi tidak apa-apa karena lingkungan aman dan istri saya ada di Kos juga”;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 9 Agustus 2015 ketika pulang dari mancing, saksi menyuruh saudara Yordin untuk mengambil motor milik saksi tersebut sedangkan saksi menunggu di pinggir pantai, namun saksi menunggu lama-lama saudara Yordin tidak pulang lalu saksi berusaha untuk mencarinya dan bertemu dengannya dan saudara Yordin berkata “ motor tidak ada di tempat parkir di dalam halaman Kos saya ”, selanjutnya saksi dan saudara Yordin dan teman-teman yang lain mencari namun tidak menemukan motor tersebut sehingga keesokan harinya saksi laporkan kehilangan motor saksi tersebut di Kantor Polisi ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendapat telepon dari pihak kepolisian bahwa motor milik saksi tersebut sudah ditemukan, selanjutnya saksi pergi melihat motor milik saksi tersebut ternyata benar motor tersebut adalah milik saksi yang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil motor milik saksi tersebut ;

hal | 5 dari 16 hal.

Putusan Nomor 311/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2.Saksi NEHEMIA FERROH, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan hilangnya motor milik saksi SEMUEL SIMON PETRUS RATU pada tanggal 9 Agustus 2015 di tempat kost milik saudara Yordin yang terletak di dalam Pasar Oeba-Kota Kupang ;
- Bahwa pada awalnya tanggal 8 Agustus 2015 saksi bersama dengan teman-teman saksi diantaranya saksi korban SEMUEL SIMON PETRUS RATU hendak pergi mancing dilaut, ketika itu saksi bersama dengan saksi korban SEMUEL SIMON PETRUS RATU mengendarai motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol DH 5048 WA milik saksi korban ke laut didekat pasar oeba untuk naik perahu motor dan sebelum berangkat saksi korban menunggu anaknya untuk datang mengambil motor milik saksi korban tersebut, namun saudara Yordin (jurumudi kapal ikan) tersebut menawarkan untuk menyimpan motor milik saksi korban tersebut di kos-kossannya yang terletak didalam pasar Oeba dan saudara Yordin mengatakan lingkungannya aman maka saksi korban percaya kemudian saksi korban menyerahkan kunci dan motor milik saksi korban tersebut untuk diparkir di depan kamar kos-kossannya yang terletak didalam Pasar Oeba;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi korban SEMUEL SIMON PETRUS RATU dan saudara Yordin berangkat untuk mancing, lalu ketika sudah ditengah laut saksi korban bertanya kepada saudara Yordin “ apakah kamu mengunci stang motor ko? Lalu saudara Yordin mengatakan “ aduh...., maaf tadi saya lupa kunci stang motor, tapi tidak apa-apa karena lingkungan aman dan istri saya ada di Kos juga”;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 9 Agustus 2015 ketika pulang dari mancing, saksi korban menyuruh saudara Yordin untuk mengambil motor milik korban tersebut sedangkan saksi dan korban menunggu di pinggir pantai, namun lama menunggu saudara Yordin tidak pulang lalu saksi dan korban berusaha untuk mencarinya dan bertemu dengan saudara Yordin lalu ia berkata “ motor tidak ada di tempat parkir di dalam halaman Kos saya ”, selanjutnya saksi korban dan saudara Yordin serta teman-teman yang lain mencari namun tidak menemukan motor tersebut sehingga keesokan harinya



saksi mendengar kalau korban laporkan kehilangan motor saksi tersebut di Kantor Polisi ;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapat panggilan dari pihak kepolisian untuk memberi keterangan sehubungan dengan motor milik saksi korban tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil motor milik saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3.Saksi YORDIN NATAN BANDI, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi akan menerangkan sehubungan dengan masalah pencurian motor milik korban SEMUEL SIMON PETRUS RATU antara tanggal 8 Agustus 2015 dan tanggal 9 Agustus 2015 bertempat di depan kamar kos milik saksi di Pasar Oeba-Kota Kupang ;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal korban SEMUEL SIMON PETRUS RATU oleh karena saksi korban sering menyewa kapal ikan dan saksi sebagai jurumudi kapal tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2015 saksi korban SEMUEL SIMON PETRUS RATU menemui saksi katanya hendak menyewa kapal ikan untuk mancing, lalu pada saat mau berangkat saksi korban mengatakan masih menunggu anaknya datang mengambil 1 (satu) motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol DH 5048 WA, lalu saksi menawarkan kepada saksi korban agar menitipkan motor miliknya tersebut dikos milik saksi yang terletak di dalam Pasar Oeba;
- Bahwa ketika korban bertanya “bagaimana keamanan lingkungan kos milik saksi tersebut?”, lalu saksi mengatakan “ selama ini aman-aman saja dan istri ada saja di rumah”., selanjutnya korban menyerahkan kunci motor tersebut kepada saksi lalu saksi pergi menyimpan motor korban didepan kos milik saksi, dengan lupa mengunci stang motor ;

hal | 7 dari 16 hal.
Putusan Nomor 311/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menyimpan motor tersebut saksi menitipkan pesan kepada istri saksi agar sewaktu-waktu melihat motor milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan korban berlayar ke tengah laut untuk memancing dan baru kembali ke Kupang pada tanggal 9 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 wita, saksi langsung pergi mengambil motor milik saksi korban tetapi pada saat itu motor milik korban sudah tidak ada lagi di tempat parkir depan kamar kos milik saksi, selanjutnya saksi beritahu korban sehingga selanjutnya kami semua mencari motor milik korban tersebut didalam pasar Oeba namun tidak ditemukan sehingga korban langsung melapor kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa kos-kosan milik saksi itu ada pagarnya namun tidak dikunci karena sering keluar masuk kendaraan ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dipanggil Pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan dan pada saat itu baru saksi mengetahui kalau Terdakwalah yang mengambil motor milik korban dengan cara mendorong hingga sampai di Kelurahan Tode Kiser;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4.Saksi YOSEFINA BANDI BANU, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan masalah pencurian motor milik saksi korban SEMUEL SIMON PETRUS RATU, kejadiannya saksi tidak tahu persis yaitu sekitar tanggal 9 Agustus 2015 bertempat di depan kamar kos milik saksi di Pasar Oeba-Kota Kupang ;
- Bahwa pada awalnya yaitu tanggal 8 Agustus 2015 suami saksi yang bernama YORDIN NATAN BANDI datang ke kos membawa 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol DH 5048 WA sambil berpesan agar saksi melihat-lihat motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemiliknya bersama suami pergi mancing ikan, setelah parkir motor lalu suami saksi pergi ;

- Bahwa suami saksi adalah jurumudi kapal ikan ;
- Bahwa kos-kosan milik saksi itu ada pagarnya namun tidak dikunci karena sering keluar masuk kendaraan ;
- Bahwa pada malam harinya saksi beberapa kali keluar untuk mengecek motor milik korban tersebut dan terakhir sekira jam 23.00 wita saksi melihat motor milik korban masih ada didepan Kos, lalu saksi masuk ke kamar untuk tidur dan keesokan harinya ketika bangun motor tersebut sudah tidak ada, lalu saksi mengira jangankan-jangan korban sudah mengambil motor miliknya itu ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat korban datang di Kos milik saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi RICKY RICARDO LO'O, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Petugas Kepolisian yang sedang bertugas pada Polsek Kelapa Lima-Kota Kupang, tanggal 09 Agustus 2015 mendapat laporan dari masyarakat melalui Telepon bahwa ada pencurian motor di Pasar Oeba, lalu saksi menuju ke Pasar Oeba tetapi tidak ditemukan tanda-tanda pencurian tersebut, lalu saksi menyusuri jalan menuju ke Tode Kiser lalu disanalah saksi melihat kerumunan orang yang sedang memukul terdakwa, sehingga saksi langsung menelepon anggota Polisi lainnya yang sedang patroli untuk datang membantu mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol DH 5048 WA ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada kerumunan orang yang memukul terdakwa tersebut lalu mereka mengatakan melihat Terdakwa mendorong motor melintas di depan BNI Tode Kiser lalu curiga, warga sekitar bertanya kepada terdakwa “ mau dibawa

hal | 9 dari 16 hal.
Putusan Nomor 311/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana motor tersebut?, lalu terdakwa menyebut orang yang namanya tidak ada di sekitar lingkungan tersebut, dan terdakwa tidak tahu mengemudi motor, sehingga warga sekitar langsung menangkap terdakwa ;

- Bahwa ketika saksi menemukan terdakwa, ia sudah babak belur dipukuli warga setempat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol DH 5048 WA, No. Rangka MH1HB41126K195697 dan No. Mesin HB41E-1183938 Atas nama SEMUEL S. P. RATU ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dikenakan penyitaan secara sah dan dalam persidangan Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan terkait terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol DH 5048 WA, milik SEMUEL S. P. RATU yang terparkir didalam kos-kosan yang ada di dalam Pasar Oeba, Kota Kupang pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2015, jam 03.00 wita, ;
- Bahwa pada mulanya terdakwa berada di dalam pasar oeba, lalu berjalan melewati rumah kos-kosan tersebut terdakwa masuk kedalam halaman depan kos-kosan tersebut lalu melihat salah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol DH 5048 WA setirnya tidak dikunci, sehingga Terdakwa langsung mendorong motor tersebut keluar dari dalam halaman rumah kos tersebut menuju ke Jalan raya terus menuju ke arah Kel. Tode Kisar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendorong sendiri motor tersebut tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengemudi kendaraan bermotor ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya hingga di Kel. Tode Kisar adalah untuk membawa motor tersebut ke Kampung Terdakwa ;
- Bahwa ketika mengambil motor tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik kos atau pun kepada pemilik motor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tanggal 8 Agustus 2015 saksi korban SEMUEL SIMON PETRUS RATU dan saksi NEHEMIA FERROH hendak pergi mancing ikan menggunakan kapal ikan, lalu sebelum berangkat saksi korban SEMUEL SIMON PETRUS RATU menitipkan motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol DH 5048 WA milik saksi korban tersebut di kos-kosan milik saksi Yordin Natan Bandi (jurumudi kapal ikan) tersebut yang terletak didalam pasar Oeba- Kota Kupang;
- Bahwa ketika saksi Yordin Natan Bandi (jurumudi kapal ikan) setelah memarkir motor milik korban tersebut lalu ia berpesan kepada istrinya yaitu saksi Yosefina Bandi-Banu agar sering-sering melihat motor korban tersebut ;
- Bahwa benar kos-kosan milik saksi Yordin Natan Bandi itu ada pagarnya namun tidak dikunci karena sering keluar masuk kendaraan ;

hal | 11 dari 16 hal.
Putusan Nomor 311/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2015, jam 03.00 wita dini hari terdakwa berjalan melewati rumah kos-kosan saksi Yordin Natan Bandi lalu terdakwa masuk kedalam halaman depan kos-kosan memegang salah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol DH 5048 WA ternyata setang motor milik korban tidak dikunci, sehingga Terdakwa langsung mendorong motor tersebut keluar dari dalam halaman rumah kos tersebut menuju ke Jalan raya terus menuju ke arah Kel. Tode Kisar tanpa diketahui oleh saksi Yosefina Bandi-Banu (istri saksi Yordin Natan Bandi) ;
- Bahwa terdakwa mendorong sendiri motor tersebut tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengemudi kendaraan bermotor ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk membawa motor tersebut ke Kampung Terdakwa ;
- Bahwa ketika mengambil motor tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik kos yaitu saksi Yosefina Bandi-Banu atau pun kepada pemilik motor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 3e KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian menerangkan identitas orang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat dakwaan adalah benar identitas terdakwa SOLE TAFUI Alias SOLE bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error in Persona" dan selama persidangan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar , sehingga terdakwa dapat dinyatakan cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menunjuk kepada diri terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke tempat yang

hal | 13 dari 16 hal.
Putusan Nomor 311/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sedangkan barang adalah sesuatu yang berwujud atau pun tidak yang memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tanggal 8 Agustus 2015 saksi korban SEMUEL SIMON PETRUS RATU dan saksi NEHEMIA FERROH hendak pergi mancing ikan menggunakan kapal ikan, lalu sebelum berangkat saksi korban SEMUEL SIMON PETRUS RATU menitipkan motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol DH 5048 WA milik saksi korban tersebut di kos-kosan milik saksi Yordin Natan Bandi (jurumudi kapal ikan) tersebut yang terletak didalam pasar Oeba- Kota Kupang;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 09 Agustus 2015, jam 03.00 wita dini hari terdakwa berjalan melewati rumah kos-kosan saksi Yordin Natan Bandi lalu terdakwa masuk kedalam halaman depan kos-kosan memegang salah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol DH 5048 WA yang ternyata stang motor milik korban tidak dikunci, sehingga Terdakwa langsung mendorong motor tersebut keluar dari dalam halaman rumah kos tersebut menuju ke Jalan raya terus menuju ke arah Kel. Tode Kisar tanpa diketahui oleh saksi Yosefina Bandi-Banu (istri saksi Yordin Natan Bandi) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol DH 5048 WA adalah seluruhnya milik saksi SEMUEL SIMON PETRUS RATU yang pada awalnya disimpan di Kos Milik Yordin Natan Bandi di dalam Pasar Oeba-Kota Kupang, kemudian motor tersebut didorong oleh terdakwa sampai di Tode Kiser yang jarak dari tempat awalnya sekitar 2 KM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain menunjuk kepada diri dan perbuatan terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol DH 5048 WA milik korban adalah hendak membawanya ke Kampung Terdakwa untuk digunakan sebagai miliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketika mengambil motor tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik kos yaitu saksi Yosefina Bandi-Banu atau pun kepada pemilik motor yaitu saksi SEMUEL SIMON PETRUS RATU ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan kalau terdakwa pada awalnya telah memiliki niat untuk memiliki motor korban, dan pada waktu mengambil Terdakwa tidak meminta ijin pada pemilik kos (saksi Yosefina Bandi-Banu) sebagai pihak yang menerima titipan atau tanpa dikehendaki oleh saksi korban SEMUEL SIMON PETRUS RATU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum menunjuk kepada diri dan perbuatan terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah masa antara matahari terbenam dan terbit. Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol DH 5048 WA di kos-kosan milik saksi Yordin Natan Bandi (jurumudi kapal ikan) yang terletak didalam pasar Oeba- Kota Kupang;

Menimbang, bahwa kos-kosan milik saksi Yordin Natan Bandi itu ada pagarnya namun tidak dikunci karena sering keluar masuk kendaraan. Selanjutnya pada saat Terdakwa masuk kedalam halaman kos tersebut lalu mendorong motor milik korban tersebut tanpa sepengetahuan pemilik kos (saksi Yosefina Bandi-Banu) sebagai pihak yang menerima titipan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu SEMUEL SIMON PETRUS RATU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas menunjuk pada diri dan perbuatan terdakwa telah terpenuhi ;

hal | 15 dari 16 hal.
Putusan Nomor 311/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur –unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapatTerdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa oleh karena itu kepada Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalaniterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP huruf b terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol DH 5048 WA telah diakui kepemilikannya maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP menetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan perkara ini tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberat:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diriterdakwa agar dikemudian hari diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3eKUHP , Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SOLE TAFUI Alias SOLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan “** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol DH 5048 WA, dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu korban SEMUEL SIMON PETRUS RATU ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang pada hari SENIN tanggal 16 Nopember 2015 oleh kami NURIL HUDA, S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, RAKHMANN RAJAGUKGUK, S.H.M.Hum, dan FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

hal | 17 dari 16 hal.
Putusan Nomor 311/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HANA FENAT, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh KADEK WIDIANTARI,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RAKHMAN RAJAGUKGUK,SH.M.Hum

NURIL HUDA, S.H.M.Hum.,

FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

HANA FENAT, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)